



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 499 – Diskominfo/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

T E N T A N G

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADА PEMERINTAH DESA UNTUK DESA TERBAIK  
DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 047.1/ Kep. 98 - Diskominfo / 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Tim Penilaian Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon, telah dilakukan penilaian dokumen dan visitasi (kunjungan lapangan) oleh Tim Penilai dan berdasarkan kriteria penilaian yang ada telah ditentukan terdapat 3 (tiga) Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon yang berhak mendapat reward atau bantuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, bahwa Penggunaan dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 182);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 047.1/Kep.98-Diskominfo/2023 tentang Tim Penilai Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Kabupaten Cirebon;
2. Berita Acara Rapat Hasil Penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital tanggal 14 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024, dengan Daftar Desa Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati oleh Tim Penilai dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik terutama di tingkat desa.
- KETIGA : Desa yang ditetapkan sebagai Desa Terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa piagam dan bantuan keuangan *Cash Programme* sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penggunaan bantuan keuangan kepada desa-desa berstatus Desa Terbaik sebagai dimaksud pada Diktum KESATU dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik desa yang berbasis digital yang dapat meliputi :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:
    1. Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa, yaitu Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik desa berbasis digital;
    2. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, yaitu pengembangan sistem informasi desa;

- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan, sub bidang kelembagaan masyarakat yaitu pelatihan dan sosialisasi literasi digital;
- KELIMA : Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus membuat rencana penggunaan dana dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT yang selanjutnya disampaikan kepada Camat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diverifikasi kelayakannya.
- KEENAM : Rencana penggunaan dana bantuan keuangan khusus Desa Pelayanan Publik Berbasis Digital ini dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KETUJUH : Biaya berkenaan dengan Bantuan Keuangan kepada Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
2. Yth. Camat Kedawung;
3. Yth. Camat Astanajapura;
4. Yth. Camat Waled.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 499.10.2 /Kep. 499 – Diskominfo/2024

TANGGAL : 10 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK DESA TERBAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL TAHUN 2024

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSTATUS DESA TERBAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	PERINGKAT	NILAI BANTUAN (Rp)
1	KALIKOA	KEDAWUNG	1	50.000.000,-
2	CIBOGO	WALED	2	25.000.000,-
3	MUNJUL	ASTANAJAPURA	3	15.000.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 5 September 2024  
Nomor : 500.12.6.4/1090/SPeGov  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan untuk Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024 sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Desa Terbaik Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024.

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Demikian atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Cirebon,



**BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.**

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon